

TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS - JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
2026

Kpt 3 TAHUN 2026, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKAMARA NOMOR 3 TAHUN 2026 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKAMARA

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, yang menyatakan Biro Hukum dan/atau unit kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan dokumen hukum pada Lembaga Pemerintahan Non Kementrian wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya, b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota wajib mengumumkan secara serta merta informasi publik yang telah dikuasai dan didokumentasikan, c. bahwa dalam rangka mendukung keberlangsungan pelaksanaan tugas dalam rangka mewujudkan wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu dan berkesinambungan serta mewujudkan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara Tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 11 THN 2018; UU No. 14 THN 2008; UU No. 25 THN 2009; UU No. 7 THN 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 THN 2023; Perpres No. 33 THN 2012; Permenkumham No. 8 THN 2019; PKPU No. 1 THN 2015; PKPU No. 8 THN 2019 sebagaimana telah bebrapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 THN 2023; No. 14 THN 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 21 THN 2023; Kpt KPU No. 134 /Kpts/KPU /Tahun 2016; Kpt KPU No. 10/HK.04/08/2022.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara ini diatur : Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara.

- CATATAN
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 7 Januari 2026.
 - Pada saat Keputusan ini mulai Berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara Nomor 8 Tahun 2025 Tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Lamp.: 3 hlm.